



PENETAPAN

Nomor 2512/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hary Purwanto Bin Mardju, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Prima Kebraon 6 / 12, RT.03/RW.08, Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Hasan Bisri Bin H. Ismail, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Cerme Indah Blok E/19, RT.01/RW.03, Kel. Betiting, Kec. Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Kusmiati Binti Djuri Priyono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pondok Benowo Indah Blok FP – 01, RT.04/RW.10, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandungnya yang belum dewasa masing-masing bernama Fathimah Khairun Nisa Binti H. Ibnu Shobir, perempuan, umur 17 tahun, Ahmad Hukmah Shobiyya Bin H. Ibnu Shobir, laki-laki, umur 15 tahun dan Abdur Rahman AR Rasyid Bin H. Ibnu Shobir, laki-laki, umur 6 tahun, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon III;

Idris Ibnu Malik, S.Si Bin H. Ibnu Shobir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pondok Benowo Indah Blok FP – 01, RT.04/RW.10, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Mohammad Ibrahim Alhanif Bin H. Ibnu Shobir, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pondok Benowo

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok FP – 01, RT.04/RW.10, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Salsabyla Qurrotu A'yun Binti H. Ibnu Shobir, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Pondok Benowo Indah Blok FP – 01, RT.04/RW.10, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tahir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pondok Benowo Indah Blok FN 3 RT 004 RW 010 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4635/Kuasa/09/2023 Tanggal 05 September 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 2512/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup seorang perempuan dan laki-laki masing-masing bernama SOEGIATIH FAUZIAH Binti SALI alias SATRI SUGIATI alias SITI FAUZIAH alias SATRI alias Hj. S. FARIYAH dan Mardju Bin Widji, yang menikah secara sah pada tahun 1960 sesuai dengan Surat Pernyataan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama HARY PURWANTO Bin MARDJU (Pemohon I);
3. Bahwa pada tahun 1964, Hj. SOEGIATIH FAUZIAH Binti SALI bercerai dengan MARDJU, dan selanjutnya menikah lagi dengan seorang

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama M. TAKRIP alias H. ISMAIL Bin AHMAD pada tahun 1965, dan mempunyai anak kandung masing-masing bernama :

- 3.1. HASAN BASRI Bin H. ISMAIL (Pemohon II);
- 3.2. IBNU SHOBIR;

4. Bahwa saat ini M. TAKRIP alias H. ISMAIL Bin AHMAD sudah meninggal dunia pada tahun 1997, namun sebelum meninggal dunia alm. H. ISMAIL Bin AHMAD bercerai dengan Hj. SOEGIATIH Binti SALI pada tahun 1991;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini kusus untuk menetapkan secara hukum ahli waris dari alm. Hj. SOEGIATIH FAUZIAH Binti SALI yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022, dan orangtuanya bernama SALI sudah meninggal dunia pada tahun 1951, dan ibunya bernama SARIANI juga meninggal dunia tahun 2011;

6. Bahwa sebelum H. IBNU SHOBIR Bin H. ISMAIL menikah dengan KUSMIATI Binti DJURI PRIYONO (Pemohon III), alm. H. IBNU SHOBIR Bin H. ISMAIL pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. SITI MUYASAROH (sekarang sudah meninggal dunia tahun 2006), dan dari perkawinan tersebut mendapat keturunan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :

- 6.1. IDRIS IBNU MALIK Bin H. IBNU SHOBIR (Pemohon IV) ;
- 6.2. MOHAMMAD IBRAHIM ALHANIF Bin H. IBNU SHOBIR (Pemohon V) ;
- 6.3. SALSABYLA QURROTU A'YUN Binti H. IBNU SHOBIR (Pemohon VI)

7. Bahwa sebelum Hj. SITI MUYASAROH meninggal dunia pada tahun 2006, alm. Hj. SITI MUYASAROH bercerai dengan H. IBNU SHOBIR Bin H. ISMAIL pada tahun 2001, selanjutnya alm. H. IBNU SHOBIR menikah lagi dengan KUSMIATI Binti DJURI PRIYONO (Pemohon III) pada tahun 2001, dan dari perkawinan tersebut mempunyai 3 orang anak kandung masing-masing bernama :

- 7.1. FATHIMAH KHAIRUN NISA Binti H. IBNU SHOBIR;
- 7.2. AHMAD HUKMAH SHOBIYYA Bin H. IBNU SHOBIR;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. ABDUR RAHMAN AR RASYID Bin H. IBNU SHOBIR;
8. Bahwa saat ini H. IBNU SHOBIR sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020 di Surabaya;
9. Bahwa alm. H. IBNU SHOBIR Bin H. ISMAIL yang meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020, maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagaimana telah tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 0185/Pdt.P/2021/PA.Sby, tanggal 10 Februari 2021, yakni :
 - 9.1. KUSMIATI Binti DJURI PRIYONO , sebagai isterinya ;
 - 9.2.. FATHIMAH KHAIRUN NISA Binti H. IBNU SHOBIR;
 - 9.3. AHMAD HUKMAH SHOBIYYA Bin H. IBNU SHOBIR;
 - 9.4. ABDUR RAHMAN AR RASYID Bin H. IBNU SHOBIR;
 - 9.5. IDRIS IBNU MALIK Bin H. IBNU SHOBIR ;
 - 9.6. MOHAMMAD IBRAHIM ALHANIF Bin H. IBNU SHOBIR
 - 9.7.SALSABYLA QURROTU A'YUN Binti H. IBNU SHOBIR, masing-masing sebagai anak kandungnya
 - 9.8. SOEGIATIH FAUZIAH Binti SALI sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa alm. Hj. SOEGIATIH FAUZIAH Binti SALI alias SATRI SUGIATI alias SITI FAUZIAH alias SATRI alias Hj. S. FARIYAH yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :
 - 10.1. HARY PURWANTO Bin MARDJU (Pemohon I), sebagai anak kandung;
 - 10.2. HASAN BASRI Bin H. ISMAIL (Pemohon II), sebagai anak kandung;
 - 10.3. FATHIMAH KHAIRUN NISA Binti H. IBNU SHOBIR;
 - 10.4. AHMAD HUKMAH SHOBIYYA Bin H. IBNU SHOBIR;
 - 10.5. ABDUR RAHMAN AR RASYID Bin H. IBNU SHOBIR;
 - 10.6. IDRIS IBNU MALIK Bin H. IBNU SHOBIR (Pemohon IV) ;
 - 10.7. MOHAMMAD IBRAHIM ALHANIF Bin H. IBNU SHOBIR (Pemohon V) ;
 - 10.8. SALSABYLA QURROTU A'YUN Binti H. IBNU SHOBIR (Pemohon VI), masing-masing sebagai cucu ahli waris pengganti;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa maksud dan tujuan untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk mengurus dan menjual harta peninggalan dari alm. Hj. SOEGIATIH FAUZIAH Binti SALI alias SATRI SUGIATI alias SITI FAUZIAH alias SATRI alias Hj. S. FARIYAH berupa bangunan rumah dan tanah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alm. Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :
 - 2.1. HARY PURWANTO Bin MARDJU (Pemohon I), sebagai anak kandung ;
 - 2.2. HASAN BASRI Bin H. ISMAIL (Pemohon II), sebagai anak kandung;
 - 2.3. FATHIMAH KHAIRUN NISA Binti H. IBNU SHOBIIR;
 - 2.4. AHMAD HUKMAH SHOBIYYA Bin H. IBNU SHOBIIR;
 - 2.5. ABDUR RAHMAN AR RASYID Bin H. IBNU SHOBIIR;
 - 2.6. IDRIS IBNU MALIK Bin H. IBNU SHOBIIR (Pemohon IV) ;
 - 2.7. MOHAMMAD IBRAHIM ALHANIF Bin H. IBNU SHOBIIR (Pemohon V) ;
 - 2.8. SALSABYLA QURROTU A'YUN Binti H. IBNU SHOBIIR (Pemohon VI), masing-masing sebagai cucu ahli waris pengganti;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

A T A U : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Tahir, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pondok Benowo Indah Blok FN 3 RT 004 RW 010 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4635/Kuasa/09/2023 Tanggal 05

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chintya Laras Sandy, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

2.

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Afeliyanti Firenia binti Achmad Firman, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kutisari Indah Selatan 7/7 RT 001 RW 005 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah ;
- Bahwa, Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dua kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Mardju Bin Widji dan terjadi perceraian pada tahun 1964, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Hary Purwanto Bin Mardju
- Bahwa, almarhumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almahumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah menikah kedua dengan seorang laki-laki bernama M. Takrip alias H. Ismail Bin Ahmad dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan Basri Bin H. Ismail dan Ibnu Shobir;
- Bahwa suami kedua almarhumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah yang bernama M. Takrip alias H. Ismail Bin Ahmad juga meninggal dunia pada tahun 1997 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama
- Bahwa, saksi tahu Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Areas Ardanna bin Yonathan, SE, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Wiguna Tengah VII/8 RT 002 RW 003 Kelurahan Gunung Anyar Tamabk Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah ;
- Bahwa, Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dua kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Mardju Bin Widji dan terjadi perceraian pada tahun 1964, semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Hary Purwanto Bin Mardju
- Bahwa, almarhumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almahumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah menikah kedua dengan seorang laki-laki bernama M. Takrip alias H. Ismail Bin Ahmad dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan Basri Bin H. Ismail dan Ibnu Shobir;
- Bahwa suami kedua almarhumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah yang bernama M. Takrip alias H. Ismail Bin Ahmad juga meninggal dunia pada tahun 1997 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Hary Purwanto Bin Mardju, sebagai anak kandung laki-laki, Hasan Basri Bin H. Ismail, sebagai anak kandung laki-laki, Fathimah Khairun Nisa Binti H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail, Ahmad Hukmah Shobiyya Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail, Abdur Rahman Ar Rasyid Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail, Idris Ibnu Malik Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail, Mohammad Ibrahim Alhanif Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail dan Salsabya Qurrotu A'yun Binti H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah yang wafat pada tanggal 12 Mei 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mardju Bin Widji dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Denis Aryanto Wibowo Bin Sri Narto, Chintya Laras Sandy Binti Sri Narto dan Putri Regilia Silviana Binti Sri Narto;
- Bahwa, almarhum Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah yang bernama Mardju Bin Widji juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2017 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah adalah bernama Hary Purwanto Bin Mardju, sebagai anak kandung laki-laki, Hasan Basri Bin H. Ismail, sebagai anak kandung laki-laki,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathimah Khairun Nisa Binti H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail, Ahmad Hukmah Shobiyya Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail, Abdur Rahman Ar Rasyid Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail, Idris Ibnu Malik Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail, Mohammad Ibrahim Alhanif Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail dan Salsabyla Qurrotu A'yun Binti H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Soegiatih Fauziah Binti Sali alias Satri Sugiati alias Siti Fauziah alias Satri alias Hj. S. Fariyah , yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 adalah :

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Hary Purwanto Bin Mardju, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.2 Hasan Basri Bin H. Ismail, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3 Fathimah Khairun Nisa Binti H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail;
 - 2.4 Ahmad Hukmah Shobiyya Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail;
 - 2.5 Abdur Rahman Ar Rasyid Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail;
 - 2.6 Idris Ibnu Malik Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail;
 - 2.7 Mohammad Ibrahim Alhanif Bin H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail;
 - 2.8 Salsabya Qurrotu A'yun Binti H. Ibnu Shobir, sebagai cucu/ahliwaris pengganti dari almahum H. Ibnu Shobir Bin H. Ismail;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.2512/Pdt.P/2023/PA.Sby



Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00